

AGENDA RAPAT

1. Laporan Pertanggung-jawaban Badan Pengurus PROPAMI atas kegiatan sejak 1 April 2017 s.d 31 Juli 2018;
2. Laporan Penatausahaan Keuangan yang tidak diaudit untuk periode 1 April 2017 s.d 31 Juli 2018 dan Posisi (Neraca) Keuangan PROPAMI yang berakhir tanggal 31 Juli 2018;
3. Persetujuan Anggota atas partisipasi PROPAMI turut serta sebagai pendiri Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Pasar Modal;
4. Rekapitulasi dan Keputusan atas usulan anggota terhadap perubahan AD/ART dan Kode Etik PROPAMI.
5. Rekapitulasi usulan anggota terhadap Rancangan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Pasar Modal.
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting oleh pengurus untuk dibicarakan.

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN PROPAMI TAHUN 2018

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Semua Pengurus wajib hadir.
3. Semua anggota yang akan hadir wajib menyampaikan konfirmasi kehadirannya melalui e-mail pribadi (tidak dapat diwakili) ke e-mail : propami@yahoo.com paling lambat hari Rabu, 7 November 2018 pukul 16.00 WIB.
4. Para peserta Rapat wajib mengikuti Rapat sampai dengan selesai.
5. Pada saat berlangsungnya Rapat, para peserta Rapat wajib bersikap sopan dan tidak berbuat hal-hal yang mengganggu jalannya Rapat.
6. Bagi Anggota yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada Anggota lain untuk mewakilinya melalui Surat Kuasa tertulis bermaterai cukup dan **wajib menyampaikan scan surat kuasa tersebut** melalui email pribadinya (tidak boleh diwakili) ke email : propami@yahoo.com paling lambat hari Rabu, 7 November 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya informasi dan konfirmasi sesuai batas waktu yang ditentukan maka Surat Kuasa tersebut tidak berlaku.
7. Ketentuan mengenai valid dan sahnya Surat Kuasa adalah sebagai berikut:
 - a. Menggunakan formulir/fotokopi formulir yang disediakan/dikirimkan sebagai lampiran surat undangan RAT oleh Panitia.
 - b. Ditanda-tangani dengan benar baik oleh pihak yang memberikan kuasa maupun oleh pihak yang menerima kuasa.
 - c. Untuk menghindari pemalsuan tanda tangan dan NIK pada Surat Kuasa, maka setiap Surat Kuasa harus dilampiri fotokopi KTP pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa.
8. Surat Kuasa berfungsi selaku Proksi atau tanda kehadiran yang disubstitusikan/diwakikan, setiap proksi tidak secara otomatis melekat hak suara, namun hanya mewakili tanda kehadiran seorang anggota dalam rangka kuorum.
9. Selama berlangsungnya Rapat, peserta Rapat wajib mengenakan tanda pengenal (*name tag*) yang telah diberikan oleh petugas registrasi/pendaftaran rapat.
10. Setiap peserta Rapat yang ingin berbicara/bertanya dalam Rapat harus seizin pimpinan rapat.
11. Penentuan kuorum dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar hadir dan proksi yang ada, Sekretaris Badan Pengurus akan menghitung jumlah kehadiran anggota PROPAMI. Kuorum dianggap tercapai apabila RAT ini dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota.

- b. Jika kuorum tidak tercapai, maka akan ditunggu selama 60 (enam puluh) menit terhitung sejak rapat dimulai, dan setelah itu rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota.

PROPAMI

KONFIRMASI KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN PROPAMI TAHUN 2018

Mohon disampaikan ke PROPAMI melalui fax 021 - 515 2365 atau

E-mail: propami@yahoo.com

Nama Lengkap : _____

NomorAnggota : _____

Jabatan : _____

Perusahaan : _____

Telepon / Fax : _____

Handphone (wajib diisi) : _____

E-mail (wajib diisi) : _____

Jakarta,2018

Hormat kami,

(_____)

Tanda tangan & Nama

PROPAMI

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	_____
No Anggota		_____
Jabatan	:	_____
Perusahaan	:	_____

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama Lengkap	:	_____
No. Anggota		_____
Jabatan	:	_____
Perusahaan	:	_____

untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan PROPAMI Tahun 2018 yang akan diadakan pada tanggal 9 November 2018.

Jakarta, 2018

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(_____)
Nama dan TandaTangan

(_____)
Nama dan TandaTangan